

ABSTRAK

Negara Indonesia telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai status warga negaranya, hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah untuk mengatur warga negaranya. Bahkan perihal perubahan status kewarganegaraan baik dari Warga Negara Asing (WNA) yang akan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun dari WNI yang akan berganti menjadi WNA. Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Beberapa waktu lalu, ada kabar mengejutkan datang dari Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P. Riwu Kore (Orient) yang diketahui memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat (A.S.). Dilihat dari segi pandang politik hukum kewarganegaraan Indonesia saat ini, Indonesia memegang teguh prinsip asas kewarganegaraan tunggal (*apatride*) maka bagaimana keabsahan dokumen calon Bupati Sabu Raijua bagaimana sanksi administrasi yang akan di dapat oleh Bupati Sabu Raijua.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dengan metode *library research* dan teknik analisa hukum yang digunakan dengan metode kualitatif.

Sehingga diperoleh kesimpulan setelah melengkapi persyaratan dokumen administrasi untuk maju melakukan pendaftaran sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Kepala-Wakil Kepala Daerah (PILKADA) yang berlokasi di Kab. Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut (NTT), maka Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut (KPU) menyatakan Drs. Orient P. Riwu Kore berstatus Memenuhi Syarat (MS). Namun, selang beberapa waktu setelah terpilih menjadi Bupati Kabupaten Sabu Raijua (NTT) berdasarkan temuan bawaslu, Drs. Orient P. Riwu Kore terbukti memiliki kewarganegaraan ganda yaitu sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) serta sebagai Warga Negara Amerika Serikat (A.S.). Berdasarkan sudut pandang hukum, Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI telah dilanggar oleh bupati baru kabupaten Sabu Raijua ; Drs. Orient P. Riwu Kore.

Kata Kunci : Kewarganegaraan , Bupati, Komisi Pemilihan Umum

ABSTRACT

Indonesian state has clearly and in detail regulated the status of its citizens, this can be seen from the various regulations issued by the government to regulate its citizens. Even regarding changes in citizenship status, both from foreign citizens (WNA) who will become Indonesian citizens (WNI) or from Indonesian citizens who will change to foreigners. Changes in citizenship status from Indonesian citizens to foreigners outside the territory of the Republic of Indonesia who have obtained approval from the local country must be reported by the resident concerned to the Representative of the Republic of Indonesia. Some time ago, there was shocking news coming from the Sabu Raijua Regent elected Orient Patriot Riwu Kore (Orient) who is known to be a United States (US) citizen. Viewed from the political point of view of the current Indonesian citizenship law, Indonesia adheres to the principle of single citizenship (apatride), so how is the validity of the document for the Sabu Raijua Regent candidate and how the administrative sanctions will be received by the Sabu Raijua Regent.

The type of research used is normative juridical, legislation approach with library research method and legal analysis technique used with qualitative method.

So that it can be concluded after completing the administrative document requirements to go forward to register as a candidate for Regent in the Election of Regional Heads and Deputy Heads (PILKADA) located in Kab. Sabu Raijua, East Nusa Tenggara, hereinafter referred to as (NTT), the General Elections Commission hereinafter referred to as (KPU) stated that Drs. Orient P. Riwu Kore has the status of Eligible (MS). However, after some time after being elected Regent of Sabu Raijua Regency (NTT) based on the findings of Bawaslu, Drs. Orient P. Riwu Kore is proven to have dual citizenship, namely as an Indonesian citizen (WNI) and as a citizen of the United States (U.S.). Based on the legal point of view, Law (UU) No. 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship has been violated by the new regent of Sabu Raijua district; Drs. Orient P. Riwu Kore.

Keywords: *Citizenship , Regent, General Election Commission*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalahh	10
1.3. Tujuan Penulisan.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Jenis penelitian	13
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	16
1.7. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	18
BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT PUTUSAN MK DAN KEPENDUDUKAN	18
2.1. Pengertian Putusan MK.....	18

2.2. Pengertian Kewarganegaraan	18
2.2.1. Pengertian Warga Negara	18
2.2.2. Pengertian Kewarganegaraan	21
2.2.3. Konsekuensi Status Kewarganegaraan	23
2.2.4. Pengertian Kewarganegaraan Ganda	25
2.2.5. Peraturan Perundang-undangan mengenai Kewarganegaraan	26
2.3. Teori Organ dan Lembaga Negara	28
2.4. Teori Pemilu	32
2.5. Teori Kepastian Hukum	32
BAB III	34
KEABSAHAN DOKUMEN DAN PUTUSAN SANKSI BUPATI SABU RAIJU	34
3.1. Keabsahan Dokumen Calon Bupati Sabu Raijua	34
3.2. Putusan Sanksi terhadap Bupati Sabu Raijua	42
3.2.1. Pelanggaran Hukum yang dilakukan Bupati Sabu Raijua	42
3.2.2. Putusan Sanksi Bupati Raijua	46
BAB IV	50
PENUTUP	50
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52